



## PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/08-03-1991, NIK. 1277014803910002, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Sutan Muhammad Arif belakang Pondok Yasmin, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/01-02-1992, NIK. 1277010102920008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, di Jalan Kapten Koima Nomor 70, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagi **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pihak dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 19 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap seorang laki-laki bernama :

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 0092/003/III/2017, tanggal 06-03-2017;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kapten Koima Nomor 70, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, kemudian berpindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala serta malas bekerja dan juga memakai narkoba bahkan selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli terhadap belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat yang selalu menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar serta melempari Penggugat dengan barang-barang perabotan rumah tangga dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
  7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan nomor perkara : 230/Pdt.G/2019/PA.Pspk, namun perkara tersebut dicabut Penggugat dengan alasan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat masih tetap saja berperilaku buruk dan malas bekerja, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
  9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, ke tiga dan ke empat meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *relaas* panggilan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA Pspk. pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan Rabu tanggal 21 Desember 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil damai, maka kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Hakim bernama Hasyibi Assadiqi, S.H.I, pada tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 15

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Desember 2020, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil damai sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator pada 15 Desember 2020;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut:

- Bahwa saya (tergugat) mengakui gugatan nomor : 1, 2 dan 3 dimana saya (tergugat) dengan Penggugat benar telah menikah dengan Penggugat dan telah bergaul sebagai layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak dan setelah menikah saya (tergugat) dan Penggugat tinggal di Jalan kapten Koima dan terakhir tinggal di sadabuan, Kota padangsidempuan;
- Bahwa tidak betul ada pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi hanya pertengkaran sesekali dan kejadiannya pun terjadi pada bulan Oktober 2017 bulan Juli 2017;
- Bahwa saya (tergugat) selalu mendengar nasehat asal yang benar dan Tergugat mau berubah sikap asalkan Penggugat bersikap benar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran saya (tergugat) dengan Penggugat bukan karena narkoba karena saya (tergugat) sudah berhenti menggunakan narkoba sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa tidak benar saya (tergugat) malas bekerja, dan yang mencukupi kebutuhan rumahtangga adalah saya (tergugat) sendiri;
- Bahwa benar saya (tergugat) marah-marah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak berkata kasar tetapi Penggugatlah selalu duluan yang berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Penggugat menggugat saya (tergugat), kemudian Penggugat mencabutnya saat itu saya (tergugat) berjanji akan merubah sikap dan saya (tergugat) telah membuktikan perubahan sikap

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



saya (tergugat) tersebut, akan tetapi Penggugat menganggap saya tidak ada perubahan sama sekali;

- Bahwa benar puncak pertengkaran saya (tergugat) dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan saya (tergugat) dengan Penggugat, akan tetapi itu hanya dari pihak keluarga dari Tergugat saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/003/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menunjukkan alat bukti (P) tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat membernarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan

1. Eriex Sandro bin Abdul Afkar, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Pangeran Ali Basa Siregar, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Anita Carolina karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Muhammad Isra' sebagai adik ipar saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota padangsidempuan;

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Sadabuan, Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat memakai uang perusahaan dimana Tergugat bekerja sebagai sales tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri;
  - Bahwa penyebab lain Tergugat pernah mengancam Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari 2 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Sutan Muhammad Arif sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di sadabuan;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian pada satu yang lalu, namun perkara tersebut di cabut karena terjadi perdamaian, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Dewi Puspita Siregar binti Borkat Siregar, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Tandean, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Anita Carolina karena saksi adalah Karyawan Toko Penggugat dan juga kenal Tergugat

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- yang bernama Muhammad Isra' sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebab Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa sepenghahuan Saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Sadabuan, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya secara langsung karena saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari 2 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Sutan Muhammad Arif sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di sadabuan;
  - Bahwa Saksi sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
3. Nurjannah binti Ismail, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jalan Pangeran Ali Basa Siregar, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Anita Carolina karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama Muhammad Isra' sebagai menantu saksi;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Sadabuan, Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat memakai uang perusahaan dimana Tergugat bekerja sebagai sales tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih dari 2 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Sutan Muhammad Arif sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di sadabuan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian pada satu yang lalu, namun perkara tersebut di cabut karena terjadi perdamaian, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Abdul Rahman bin H. Muhammad Ali Yullah, umur 62 tahun, Agama

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Islam, pendidikan S.1, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Jalan Kapten Koima, No. 70, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Isra' karena saksi adalah ayah kandung Tergugat dan juga kenal Penggugat yang bernama Anita Carolina;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dan Terakhir Bersama di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Maret 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk pergi liburan dan Tergugat tidak mau karena merasa lelah baru pulang kerja, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Perkara ini, namun perkara tersebut dicabut karena alasan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 2

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



(dua) bulan yang lalu;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saripah Tarihoran binti Khairuddin Tarihoran, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Koima, No. 70, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Isra' karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan juga kenal Penggugat yang bernama Anita Carolina;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dan Terakhir Bersama di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering terlambat pulang kerumah, sehingga

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Perkara ini, namun perkara tersebut dicabut karena alasan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada dua orang saksi Tergugat untuk berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa upaya damai oleh saksi tidak berhasil damai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Hasyibi Assadiqi, S.H.I, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil damai berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait alasan diajukannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatan dan tidak menanggapi jawaban Tergugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah dan kepada Tergugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam bantahannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan sebagaimana ketentuan pasal 1909 KUHPdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg., bukan orang terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana pasal 172 R.Bg. , dan telah diperiksa satu per satu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Eriex Sandro bin Abdul Afkar sebagai abang kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat memakai uang perusahaan dimana Tergugat bekerja sebagai sales tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, dan pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi mengaku sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Dewi Puspita Siregar binti Borkat Siregar sebagai karyawan di toko Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Sadabuan, Kota Padangsidempuan pada mulanya yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat, Saksi mengetahuinya secara langsung karena saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama. Saksi sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Nurjannah binti Ismail sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak lebaran tahun 2020 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat memakai uang perusahaan dimana Tergugat bekerja sebagai sales tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, dan pihak keluarga telah pernah berupaya

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk





mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi mengaku sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan ketiga orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh ketiganya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh ketiganya yang berkaitan dan relevan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang terdekat dengan Tergugat. Para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan juga memberikan keterangan berdasarkan pendengaran dan penglihatan sendiri tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat maupun berdasarkan cerita langsung dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Rahman bin H. Muhammad Ali Yullah adalah ayah kandung Tergugat dan Saksi Syarifah Tarihoran binti Khairuddin Tarihoran adalah ibu kandung Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Tergugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Abdul Rahman bin H. Muhammad Ali Yullah *dan* saksi Abdul Rahman bin H. Muhammad Ali Yullah *tidak* mengetahui langsung telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah mengadu kepada Saksi, Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Abdul Rahman bin H. Muhammad Ali Yullah dan Syarifah Tarihoran binti Khairuddin Tarihoran tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk pergi liburan dan Tergugat tidak mau karena merasa lelah baru pulang kerja, dan Tergugat sering terlambat pulang kerumah, sehingga terjadi pertengkaran, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan baik oleh saksi-saksi Tergugat maupun saksi-saksi Penggugat pada dasarnya saling mendukung, saling terkait dan tidak saling kontradiktif, dimana keterangan yang diberikan oleh para saksi mengarah pada suatu kesimpulan yang sama tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sudah tidak pernah bersama lagi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat mendukung kebenaran dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 05 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 0092/003/III/2017, tanggal 06-03-2017;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 2 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih dari 2 bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah diupayakannya perdamaian oleh pihak keluarga pihak Penggugat dan Tergugat selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat dan upaya dari Tergugat dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



saksi Tergugat selama persidangan berlangsung bahkan telah melibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak dapat dicapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan hidup layaknya suami isteri, halmana telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.";

Menimbang, bahwa bahwa tidak berhasilnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa upaya damai secara langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi oleh Hakim Mediator, merupakan faktor lain yang menunjukkan telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perseteruan di antara keduanya, juga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



jo . Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri. Meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

**اصملا بلع مدقم دسافملا عرد**

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";*

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa siapa yang salah dan menjadi pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pasangannya, namun Majelis Hakim memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan, bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu akan membawa mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, karena itu Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan solusi yang lebih baik untuk kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum subsidair gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1442 Hijriyah oleh kami Binar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Binar Ritonga, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ansor, S.H**

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk





**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 516.000,00</b>

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 318/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)